



**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN DALAM PENERTIBAN
PENGUNAAN JALAN UNTUK PESTA PERNIKAHAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 41
TAHUN 2003**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)*

Oleh

HUSNUL SAFRINA SLAGIAN

NIM: 2010300005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN DALAM PENERTIBAN
PENGUNAAN JALAN UNTUK PESTA PERNIKAHAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 41
TAHUN 2003**

SKRIPSI

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)*

Oleh

HUSNUL SAFRINA SIAGIAN

NIM: 2010300005



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN DALAM PENERTIBAN
PENGUNAAN JALAN UNTUK PESTA PERNIKAHAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 41
TAHUN 2003**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)

Oleh

HUSNUL SAFRINA SIAGIAN

NIM. 2010300005

Pembimbing I

Dr. Ikhwanudin Harahap, M. Ag

NIP. 19750103 200212 1 001

Pembimbing II

Nasruddin Khalil Harahap, M. H

NIP. 19920529 202012 1 007

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGARI SYEKH ALI
HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Husnul Safrina Siagian

Padangsidempuan, 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Husnul Safrina Siagian berjudul "**Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Penertiban Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 19920529 202012 1 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husnul Safrina Siagian

NIM : 2010300005

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : "Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan Dalam Penertiban Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 14 Agustus 2024



Husnul Safrina Siagian
NIM.2010300005

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husnul Safrina Siagian

NIM : 2010300005

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Penertiban Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, 14 Agustus 2024



Husnul Safrina Siagian
NIM. 2010300005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Husnul Safrina Siagian
NIM : 2010300005
Judul Skripsi : "Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan Dalam Penertiban Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003"

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 19920529 202012 1 007

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Rabu, 14 Agustus 2024

: 09.00 s/d 11.30 WIB

: 86,5 (A)

: 3,78 (Tiga Koma Tujuh Puluh Delapan)

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1626 /Un.28/D/PP.00.9/09/2024

JUDUL SKRIPSI : Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Penertiban Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003

NAMA : Husnul Safrina Siagian
NIM : 2010300005

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 10 September 2024
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Husnul Safrina Siagian
NIM : 2010300005
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Penertiban Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003

Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi salah satu contohnya adalah pesta pernikahan. Dimana dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 pada pasal 9 menyebutkan salah satu tugas dari Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan yaitu melaksanakan penertiban dan pengawasan penggunaan dan peruntukan jalan. Akan tetapi belum semua yang mematuhi Peraturan Daerah ini, masih banyak penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi yang diselenggarakan tanpa adanya penertiban dan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan. Padahal kinerja dari Dinas Perhubungan sangat dibutuhkan agar tidak terjadinya kemacetan yang parah pada jalan lalu lintas tersebut. Oleh karena itu pengawasan dan penertiban Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2003 dan untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 41 tahun 2003 dalam rangka penggunaan jalan untuk kegiatan pesta pernikahan di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep dan yuridis sosiologi yaitu Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 tentang peruntukan dan penggunaan jalan di Kota Padangsidempuan. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pihak yang diteliti adalah Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan yaitu sudah mendapat izin dari penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas, menyurvei lokasi untuk pesta pernikahan, mengirimkan anggota/ personil Dinas Perhubungan untuk mengawasi penertiban. Dan tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan yaitu termasuk kedalam siyasah tanfidziyah yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dimana pihak Dinas Perhubungan wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan qur'an surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan amanat sangat penting untuk dijalankan kepada mereka yang berhak menerimanya. Artinya pihak Dinas Perhubungan harus melaksanakan amanat pada Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 pada pasal 9 itu dengan melaksanakan penertiban dan pengawasan kepada mereka yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi.

Kata kunci: Pengawasan, Penertiban, Penggunaan Jalan dan Pesta Pernikahan

ABSTRACT

Name : Husnul Safrina Siagian
Reg. Number : 2010300005
Study Program : Constitutional Law
Title : *Supervision of the Padangsidimpuan City Transportation Agency in Controlling the Use of Roads for Wedding Parties Based on Regional Regulation Number 41 of 2003*

One example of the use of public roads for personal interests is a wedding party. Where in Regional Regulation Number 41 of 2003 in article 9 states that one of the duties of the Padangsidimpuan City Transportation Agency is to carry out control and supervision of the use and designation of roads. However, not all of them comply with this Regional Regulation, there are still many uses of public roads for personal interests that are carried out without control and supervision by the Padangsidimpuan City Transportation Agency. In fact, the performance of the Transportation Agency is very much needed so that there is no severe congestion on the traffic. Therefore, supervision and control of the Padangsidimpuan City Transportation Agency in controlling the use of roads for wedding parties is very much needed by the community. The aim is to find out the implementation of supervision of the Padangsidimpuan City Transportation Agency in regulating the use of roads for wedding parties based on Regional Regulation Number 41 of 2003 and to find out the review of fiqh siyasah on the implementation of Regional Regulation Number 41 of 2003 in the context of road use for wedding party activities in Padangsidimpuan City. This research is a field research or qualitative research using a legislative approach, concept and sociological juridical, namely Regional Regulation Number 41 of 2003 concerning the designation and use of roads in Padangsidimpuan City. This research uses data collection techniques, namely by means of observation, interviews and documentation. The parties studied are the Padangsidimpuan City Transportation Agency. The conclusion of this study is that the implementation of supervision of the Padangsidimpuan City Transportation Agency in regulating the use of roads for wedding parties has obtained permission from road use other than traffic interests, surveyed the location for the wedding party, sent members/personnel of the Transportation Agency to supervise the regulation. And the review of the fiqh siyasah on the implementation of supervision of the Padangsidimpuan City Transportation Agency in regulating the use of roads for wedding parties is included in siyasah tanfidziyah, namely the implementation of laws and regulations. Where the Transportation Agency is obliged to carry out its duties as well as possible, in accordance with the Qur'an, Surah An-Nisa verse 58, explaining that the mandate is very important to be carried out to those who are entitled to receive it. This means that the Transportation Agency must carry out the mandate in Regional Regulation Number 41 of 2003 in Article 9 by implementing control and supervision of those who use public roads for personal interests.

Keywords: Supervision, Control, Use of Roads and Wedding Parties

خلاصة

الاسم :	حسن سافرينا سياجيان
الرقم :	٢٠١٠٣٠٠٠٠٥
برنامج الدراسة :	القانون الدستوري
العنوان :	الإشراف على خدمة النقل في مدينة بادانجسيديمبوان في التحكم في استخدام الطرق لحفلات الزفاف بناءً على اللائحة الإقليمية رقم ٤١ لعام ٢٠٠٣

أحد الأمثلة على استخدام الطرق العامة للأغراض الشخصية هو حفل زفاف. حيث ورد في اللائحة الإقليمية رقم ٤١ لعام ٢٠٠٣ في المادة ٩ أن إحدى واجبات خدمة النقل في مدينة بادانجسيديمبوان هي القيام بالمراقبة والإشراف على استخدام وتعيين الطرق. ومع ذلك، لا يلتزم الجميع بهذه اللائحة الإقليمية، فلا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يستخدمون الطرق العامة لمصالحهم الشخصية دون أي سيطرة وإشراف من قبل خدمة النقل في مدينة بادانجسيديمبوان. في الواقع، إن أداء إدارة النقل مطلوب حقاً لتجنب الاختناقات المرورية الخطيرة على هذه الطرق المرورية. ولذلك، فإن الإشراف والرقابة من قبل خدمة النقل في مدينة بادانجسيديمبوان في التحكم في استخدام الطرق لحفلات الزفاف أمر ضروري حقاً من قبل المجتمع. الهدف هو معرفة تنفيذ الإشراف من قبل خدمة النقل في مدينة بادانجسيديمبوان في التحكم في استخدام الطرق لحفلات الزفاف بناءً على اللائحة الإقليمية رقم ٤١ لعام ٢٠٠٣ ومعرفة مراجعة فقه السياسة لتنفيذ اللائحة الإقليمية رقم ٤١ لعام ٢٠٠٣. بشأن استخدام الطرق لأنشطة حفلات الزفاف في مدينة بادانجسيديمبوان. هذا البحث هو بحث ميداني أو نوعي بطبيعته باستخدام منهج اجتماعي قانوني ومفاهيمي وقانوني، أي اللائحة الإقليمية رقم ٤١ لعام ٢٠٠٣ بشأن تعيين واستخدام الطرق في مدينة بادانجسيديمبوان. يستخدم هذا البحث تقنيات جمع البيانات، وهي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. وكان الطرف الذي تمت دراسته هو خدمة النقل في مدينة بادانجسيديمبوان. الاستنتاج من هذا البحث هو أن تنفيذ الإشراف من قبل خدمة النقل في مدينة بادانجسيديمبوان في التحكم في استخدام الطرق لحفلات الزفاف هو أنهم حصلوا على تصريح لاستخدام الطريق لغير الأغراض المرورية، وقاموا بمسح موقع حفل الزفاف، وأرسلوا أعضاء/موظفي خدمة النقل للإشراف على المراقبة. ويتم تضمين مراجعة فقه السياسة لتنفيذ الإشراف من قبل خدمة النقل في مدينة بادانجسيديمبوان في التحكم في استخدام الطرق لحفلات الزفاف في سياسة تنفيذ، أي تنفيذ اللوائح القانونية. حيث تلتزم خدمة النقل بالقيام بواجباتها على أكمل وجه ممكن، وفقاً لما جاء في القرآن الكريم سورة النساء الآية ٥٨ والتي توضح أنها ولاية مهمة جداً يجب القيام بها لمن يحق لهم الحصول عليها. وهذا يعني أن خدمة النقل يجب أن تنفذ التفويض المنصوص عليه في اللائحة الإقليمية رقم ٤١ لعام ٢٠٠٣ في المادة ٩ من خلال القيام بالمراقبة والإشراف على أولئك الذين يستخدمون الطرق العامة لمصالحهم الشخصية.

الكلمات المفتاحية: الإشراف والرقابة واستخدام الطرق وحفلات الزفاف

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul “Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Dalam Penertiban Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003”. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH). Pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Bapak Khoiruddin Nasruddin Khalil Harahap, M.H, sebagai Pembimbinng II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Sainul, M.H.I, sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Dame Hasibuan selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan yang sudah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda Madan Pandapotan Siagian dan Ibunda Nyinyin Susmiati dan juga ummi Amma Jahrona Pasaribu tercinta yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta doa yang senantiasa mengiring langkah peneliti hingga sejauh ini. Dan kepada Saudara/saudari sepupu yang telah membantu dan memberikan semangat kepada peneliti baik material maupun doa.
10. Ungkapan dan terimakasih kepada para sahabat dan kawan tercinta sahabat sekaligus keluarga yaitu Ainun, Tia, Bibah, Yasria, Sri, Hilma dan Dhimas yang selalu memberikan semangat dan motivasi, menegur jika salah serta terimakasih untuk selalu ada disegala keadaan dan siap menjadi orang pertama untuk membantu peneliti.
11. Kepada sahabat seperjuang mulai dari asrama Sri Ningsih Nurul Amira, Dewi Rahmayanti, Khadijah Fitri, Yulianti Lubis, dan Sari Rezeky Dalimunthe yang senantiasa memberikan semangat dan keceriaan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane, KKL 45 Desa Dalam Lidang Kecamatan Lingga Bayu, dan keluarga besar PTUN Medan yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat pantang menyerah.
13. Teman-teman, saudara dan semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
14. Terkhusus kepada diri sendiri karena tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan terima kasih sudah memberikan yang terbaik.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudahmudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2024
Peneliti,

Husnul Safrina Siagian
NIM. 2010300005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	’.	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— ◊ —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... — /	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... — /	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا — /	fathah dan alif	A	A
ي — / /	kasrah dan ya	I	I
و — ◊ —	ḍommah dan wau	U	U

C. Ta Marbutoh

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

1. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara lain sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah/Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu.....	8
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengawasan dan Penertiban	14
B. Pesta Pernikahan	15
C. Dinas Perhubungan	17
1. Peran Dinas Perhubungan	17
2. Pelaksanaan Kebijakan.....	19
D. Peruntukan dan Penggunaan Jalan	23
1. Pengertian Peruntukan dan Penggunaan Jalan.....	23
2. Jenis-jenis Jalan Umum.....	24
3. Peraturan Undang-Undang Lalu Lintas	28
E. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003.....	29
F. Sanksi	31
G. Fikih Siyasah.....	34
1. Pengertian Fikih Siyasah.....	34
2. Siyasah Tanfidziyah.....	37
H. Penggunaan Jalan Umum Dalam Islam	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian.....	44
C. Subjek Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Pendekatan Penelitian	46

F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	47
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	50
1. Sejarah Kota Padangsidempuan.....	50
2. Profil Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan	52
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian	53
1. Pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan.....	53
2. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam Penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dibentuk sebagai alat kontrol bagi masyarakat supaya masyarakat tidak melanggar peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tercapainya suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat. Sedangkan jalan umum adalah jalan yang diselenggarakan oleh Negara untuk mendukung kepentingan umum dan sudah seharusnya penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi haruslah memiliki izin dari pihak Dinas Perhubungan dan pihak yang terkait agar tidak dikenakan sanksi pidana untuk penggunaan jalan tersebut. Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan. Bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Hal ini juga akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas.¹

Jalanan umum merupakan fasilitas umum yang disediakan untuk semua orang, sedangkan pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta pernikahan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Keterbatasan lahan merupakan masalah yang krusial yang sering terjadi di masyarakat baik masyarakat yang ada di pedesaan maupun masyarakat yang ada

¹ Kurniawan Tri Wibowo, *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), hlm. 57-62.

di perkotaan. Salah satu penyebabnya yaitu semakin banyaknya pembangunan yang terjadi di pedesaan maupun di perkotaan, akibat keterbatasan lahan ini, masyarakat mengalami kesulitan untuk mengadakan pesta pernikahan maupun acara-acara lain yang membutuhkan lokasi yang besar untuk menampung tamu undangan.²

Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 tentang penggunaan jalan dan untuk peruntukan jalan dilatar belakangi bahwa jalan di kota Padang Sidempuan banyak dipergunakan diluar kegiatan dan kepentingan lalu lintas seperti pesta, berjualan, hajatan dan penimbunan barang dan lain-lain yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas. Bahwa hakikatnya daerah milik jalan dan badan jalan tidak diperbolehkan dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas. Untuk kelancaran arus lalu lintas dan berfungsinya jalan sebagaimana mestinya dirasa perlu diatur dan ditetapkan di dalam suatu Peraturan Daerah.

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap isi peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 menjadikan kendala dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) dan instansi terkait. Jadi dalam penertiban penggunaan dan peruntukan jalan mengharuskan masyarakat harus lebih peduli terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Misalnya penyelenggaraan pesta pernikahan di jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang dikarenakan jalan di wilayah tersebut ada taman pembatas jalan jadi badan jalan digunakan seluruhnya dan terpaksa pengguna jalan membelok kearah arus lawan dan hal itu membuat jalanan macet. Disinilah pengawasan Dinas Perhubungan

² Sufiarna, *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93.

Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan harus sesuai Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003. Namun kenyataannya masih banyak pesta pernikahan yang berada di bahu jalan belum ada pengawasan penertiban oleh Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan.

Karena banyaknya masyarakat yang tidak menaati Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 penertiban penggunaan dan peruntukan jalan maka pada pasal 8 dijelaskan bahwa Dinas Perhubungan harus membentuk suatu tim dengan susunan personil yang akan diatur dan ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah untuk menindaklanjuti dan melimpahkan hasil pelaksanaan tugas dari Tim baik kepolisian Kejaksaan maupun ke tingkat Pengadilan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Serta membuat berita acara dan laporan pelaksanaan tugas Tim dan lain-lain.

Pelaksanaan tugas tim pada Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa melarang orang atau badan menggunakan jalan selain dari pada kepentingan lalu lintas, membongkar dan menggunakan dan menertibkan tempat atau bangunan yang terdapat pada daerah milik orang lain, membantu tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini, menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, menghentikan

penyidikan, dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

Karena dalam peraturan ini belum diatur tentang jadwal yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk melaksanakan penertiban penggunaan dan peruntukan jalan maka oleh sebab itu masyarakat masih banyak yang melanggar aturan ini. Banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi peraturan daerah ini dikarenakan satuan tim Dinas Perhubungan hanya melakukan penertiban beberapa kali dalam setahun dan penertiban dilakukan tidak menyeluruh, dimana penertiban hanya dilakukan di beberapa tempat. Mungkin apabila penertiban dilakukan di seluruh Kota Padangsidimpuan dan dilakukan berulang kali pasti para pelanggar Peraturan Daerah ini akan merasa jera dan akan menaati Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003.

Fenomena kasus penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi terjadi pada tanggal 12 November 2023 dengan melakukan penutupan jalan yang terjadi di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang, dimana penutupan jalan tersebut dilakukan untuk acara kegiatan pesta pernikahan dimana tidak terdapat rambu-rambu sementara dan petugas Dinas Perhubungan yang mengatur pengalihan lalu lintas, kegiatan dilakukan pada hari Minggu dimana pada saat tersebut biasanya tidak ada kemacetan, akan tetapi dikarenakan ada pesta pernikahan yang menutup jalan sehingga menimbulkan kemacetan yang parah disekitar lokasi. Pihak penyelenggara acara yang ditemui menyatakan bahwa pihak keluarga telah mendapatkan izin penutupan jalan secara lisan dari

pihak pemerintah daerah setempat, dalam hal ini RT/RW namun tidak memiliki izin tertulis yang dikeluarkan pihak Dinas Perhubungan.

Selain fenomena diatas pada hari dan tanggal yang sama yaitu tanggal 12 November 2023 terjadi juga penutupan jalan di Gang Lapas Desa Salambue, terdapat acara pernikahan dimana penyelenggara acara menutup seluruh badan jalan sementara tidak terdapat rambu-rambu sementara yang memadai untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas sehingga beberapa pengguna jalan terkecoh dan harus memutar balik karena tidak mengetahui penutupan jalan. Penyelenggara acara ketika peneliti temui mengatakan bahwa ia sudah meminta izin kepada pihak RT setempat untuk melakukan penutupan Jalan. Namun, ketika ditanyakan soal peraturan yang berlaku tentang penutupan jalan dimana harus memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, beliau tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

Dari berbagai pelaksanaan penutupan jalan untuk acara pesta pernikahan yang dipaparkan diatas, terdapat suatu hal yang sangat jelas bahwa semua kegiatan dilakukan memiliki izin resmi dari pihak RT/RW. Namun dari pihak Dinas Perhubungan tidak ada izin resmi sehingga tidak ada pengawasan dalam penertiban yang menggunakan badan jalan untuk kegiatan pesta pernikahan, penyelenggara acara tidak mengetahui adanya Peraturan terkait izin penutupan jalan. Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan Dalam Penertiban Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003”**.

B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 yang dijelaskan dalam Pasal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa penertiban penggunaan dan peruntukan jalan itu dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam penelitian ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengkoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³
2. Penertiban adalah perbuatan hal yang menertibkan, proses, pembuatan atau cara menjadi tertib.⁴ Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya.
3. Pengguna jalan merupakan orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.⁵ Dari pengertian itu diketahui bahwa pengguna jalan bukan hanya kendaraan bermotor. Orang yang mengendarai sepeda atau becak juga merupakan pengguna jalan. Bahkan orang yang berjalan kaki termasuk dari pengguna jalan.

³ Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 4.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

4. Pesta pernikahan atau resepsi pernikahan merupakan salah satu bagian dari pernikahan. Makna umum dari pesta pernikahan adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan pesta pernikahan makna khusus yaitu peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur keluarga atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁶

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2003?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Siyash terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 dalam rangka penggunaan jalan untuk kegiatan pesta pernikahan di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2003.

⁶ Ahmad Farhan Subhi, Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), *Mizan-Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2 Nomor 2 Desember 2014, hlm. 5

2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 dalam rangka penggunaan jalan untuk kegiatan pesta pernikahan di Kota Padangsidimpuan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan di bidang hukum.
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan khususnya bagi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Kegunaan dari penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum.
 - b. Penelitian ini berguna untuk masyarakat kota Padangsidimpuan khususnya yang mendirikan pesta pernikahan di bahu jalan raya.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi, Riska Arianti, dengan judul “Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara *Walimatul ‘Urs* Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina)”. Penyebab masyarakat Kecamatan Cina menggunakan

jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* yaitu, kurangnya lahan, kurangnya modal, gedung yang bisa disewakan terlalu jauh dari rumah yang melaksanakan acara *walimatul 'urs*, kurangnya komunikasi antara pemerintah setempat serta perizinan yang tidak dilakukan kepada Dinas Perhubungan maupun kepada Kepolisian. Pandangan hukum positif terhadap penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs* yang ada di Kecamatan Cina, belum sesuai dengan aturan yang ada karena masih ada masyarakat yang tidak melaporkannya kepada pihak Dinas terkait maupun kepada pihak Kepolisian untuk meminta izin penggunaan jalan untuk acara *walimatul 'urs*, namun demikian tetap ada jalan alternatif disediakan oleh pihak pelaksana, tidak adanya izin tersebut karena kurang pemahamannya masyarakat mengenai tata cara mendapatkan izin penggunaan jalan tersebut, terkadang hal tersebut baru disampaikan pada saat kurang 2 hari acara akan dilaksanakan. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul 'urs* di Kecamatan Cina, tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah sejalan dengan aturan hukum Islam yang dimana tidak mengganggu aktivitas masyarakat yang lainnya karena tetap memberikan jalan alternatif tidak semua badan jalan ditutup ada izin maupun tidak ada izin dari pihak Desa, dinas terkait maupun dari pihak Kepolisian dalam artian kemaslahatan tetap diutamakan karena itu merupakan hal yang paling utama.⁷ Bedanya skripsi ini membahas penggunaan jalan umum untuk acara *walimatul urs* yang dilihat dari hukum positif dan hukum Islam sedangkan dalam skripsi saya membahas

⁷ Riska Arianti, "*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina)*", Skripsi, 2020.

tentang pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan.

2. Skripsi, Suci Indrawati, dengan judul “Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar”. Pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan di Kota Makassar dilakukan untuk kegiatan acara pernikahan, khitanan, dan kegiatan lainnya seperti acara syukuran. Namun, sebagian besar kegiatan penutupan jalan tersebut masih berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak yang tidak memiliki izin tertulis dari Polri. Sebagai akibatnya, penutupan jalan tersebut menimbulkan gangguan ketertiban arus lalu lintas sehingga memperparah kemacetan yang sering terjadi di Kota Makassar.⁸ Bedanya skripsi ini membahas penggunaan jalan yang bersifat pribadi sedangkan dalam skripsi saya membahas tentang pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan.
3. Skripsi, Hikmah Lailatuts Tsuroyya, dengan judul “Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas”. Bahwa pada dasarnya walimahan tersebut menurut hukum Islam dinilai mengganggu kepentingan umum yaitu banyak pengguna jalan tidak bisa melintas. Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara *walimahan* di masyarakat,

⁸ Suci Indrawati, “Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar”, Skripsi, 2017.

dalam beberapa literatur fiqih dan hukum Islam, disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau apapun yang bisa mengganggu ketertiban umum atau ketenangan orang lain. Pandangan hukum Islam terhadap penggunaan jalan umum untuk acara *walimahan* di masyarakat, ada yang melarang dan adapula yang membolehkan tetapi dengan beberapa syarat tertentu. Salah satu syaratnya yaitu menggunakan fasilitas umum, seperti jalan umum, untuk kegiatan dan aktifitas tertentu diperbolehkan selama disisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalur alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut. Bahwa peraturan penggunaan jalan umum bagi orang yang mengadakan acara *walimahan* di masyarakat berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. *Walimahan* termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Polri). Berdasarkan Pasal 17 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, yang berisi tentang cara memperoleh izin penggunaan jalan.⁹ Bedanya skripsi ini membahas tentang penggunaan jalan umum selain untuk kepentingan lalu lintas berdasarkan perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, sedangkan dalam skripsi saya membahas tentang pengawasan Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab. Antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bab I** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.
2. **Bab II** Landasan teori yang mendukung latar belakang masalah penelitian ini tentang pengawasan Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2003.
3. **Bab III** Metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis-jenis penelitian, subjek penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik penjamin keabsahan data dan tehnik pengolahan dan analisi data.

⁹ Hikmah Lailatuts Tsurroya, "*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*", Skripsi, 2017.

4. **Bab IV** Pembahasan tentang pengawasan Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 41 tahun 2003 dan juga pembahasan tentang tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 dalam rangka penggunaan jalan untuk kegiatan pesta pernikahan di kota Padangsidempuan.
5. **Bab V** sebagai penutup peneliti mencantumkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengawasan dan Penertiban

Pengawasan adalah pemantauan perilaku, kegiatan atau informasi untuk tujuan mengumpulkan informasi, mempengaruhi, menaungi atau mengarahkan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai.

Dengan demikian pengawasan pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut.¹⁰

Penertiban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan, hal yang menertibkan, proses, pembuatan atau cara menjadi tertib. Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud.

¹⁰ <https://inspektoratdaerah.bulelengkab> diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Penertiban berasal dari kata “tertib” yang menurut Pius Abdullah dan Danu Prasetya dalam kamus lengkap bahasa Indonesia berarti tertata serta terlaksana dengan rapi dan teratur.¹¹

B. Pesta Pernikahan

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan membentuk sebuah keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹²

Pesta pernikahan adalah salah satu momen penting dalam hidup manusia. Manusia mengalami perubahan tingkat-tingkat hidup individual selama hidupnya yang disebut daur hidup, yaitu masa anak-anak, remaja, nikah, masa tua, dan mati. Ikatan pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral atau suci sehingga terkadang pernikahan diartikan juga sebuah perayaan cinta di mana dalam peristiwa tersebut terjadi pengukuhan hubungan antara dua insan baik secara

¹¹ <https://repository.uin-suska.ac.id> diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

agama maupun hukum. Menikah juga bukan hanya menyatukan dua pribadi saja, tetapi juga dua keluarga, sehingga dengan mengadakan pesta pernikahan dianggap sebagai ungkapan rasa syukur, kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri.

Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Dari mahligai rumah tangga, berbagai hal yang selama ini dikategorikan sebagai dosa, jika dilakukan dengan suami atau istrinya dicatat sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Adapun tujuan dari pernikahan, yaitu:¹³

1. Memenuhi kebutuhan dasar manusia
2. Mendapatkan ketenangan hidup
3. Menjaga akhlak
4. Meningkatkan ibadah kepada Allah SWT
5. Memperoleh keturunan yang saleh dan salihah

Resepsi pernikahan adalah suatu pesta yang diadakan setelah pelaksanaan upacara pernikahan secara agama dilangsungkan. Resepsi memegang peranan yang cukup penting, karena disinilah pihak keluarga pengantin pria dan wanita dapat membangun hubungan yang lebih erat. Resepsi pernikahan merupakan ajang interaksi sosial baik pengantin, keluarga, maupun para tamu. Pesta atau resepsi pernikahan secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenis kegiatan, yaitu resepsi pernikahan yang dilaksanakan di dalam ruangan

¹³ Abdul Hadi, "Pengertian Pernikahan dalam Islam" <https://tirto.id> . (Diakses pada tanggal 23 November 2023 pada pukul 09.22 WIB).

(*indoor activity*) dan resepsi pernikahan yang dilaksanakan di luar ruangan (*outdoor activity*), kedua hal tersebut tergantung dari tema atau konsep pernikahan yang diinginkan.

C. Dinas Perhubungan

1. Peranan Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:¹⁴

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
- b. Pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota
- c. Penyediaan perlengkapan jalan dan pengelolaan terminal penumpang tipe C
- d. Penertiban rekomendasi dan izin usaha di bidang perhubungan
- e. Pengujian berkala kendaraan bermotor
- f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota
- g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota
- h. Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan kota
- i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam kota
- j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan

¹⁴ Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, <https://idalamat.com> (diakses tanggal 21 November 2023 pada pukul 18.36 WIB).

k. Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan

Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas dan pemeriksaan dan kelayakan kendaraan di jalan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

- a. Penyusunan kebijakan di bidang pembinaan dan pengawasan lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pemeriksaan dan kelayakan kendaraan di jalan
- b. Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
- c. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor
- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya

Berdasarkan Pasal 8 dan 9 dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Kota Padangsidimpuan.

Pasal 8 berbunyi: berbunyi penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan dengan membentuk suatu tim dengan susunan personil yang akan diatur dan ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah.¹⁵

¹⁵ Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 Kota Padangsidimpuan.

Pasal 9 berbunyi: Pelaksanaan tugas tim tersebut pada pasal 8 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Melarang orang/ badan menggunakan jalan selain dari pada kepentingan lalu lintas
- b. Membongkar, mengamankan dan menertibkan tempat atau bangunan yang terdapat pada daerah milik jalan
- c. Menindak lanjuti dan melimpahkan hasil pelaksanaan tugas tim baik ke Kepolisian Kejaksaan maupun ke tingkat pengadilan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- d. Membuat berita acara dan laporan pelaksanaan tugas tim dan lain-lain

2. Pelaksanaan Kebijakan

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek yakni:¹⁶

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika

¹⁶ Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Volume 11 Nomor 01 (2017), hlm. 2

kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Winarno sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Staf sumber daya manusia pelaksana kebijakan, dalam jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. Jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis menyebabkan keberhasilan implementasi jika pelaksanaan tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai. Pada sisi lain, kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga akan menghambat pelaksanaan kebijakan.
- b. Kewenangan dalam sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah

¹⁷ Rahayu Kusuma Dewi, *Studi Analisis Kebijakan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), hlm. 157.

kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

- c. Informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Informasi untuk melaksanakan kebijakan adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan.
- d. Sarana dan prasarana adalah semua yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung.

Edward III menjelaskan tiga hal yang penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu:¹⁸

- a. Transmisi, yaitu pihak-pihak yang menjelaskan keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Keputusan dan perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan perintah itu diikuti. Komunikasi harus akurat dan mudah dimengerti. Tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan kepada kelompok sasaran (target) sehingga akan mengurangi dampak dari implementasi tersebut.
- b. Kejelasan, jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana, tetapi komunikasi yang disampaikan juga harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkaitan dengan implementasi kebijakan

¹⁸ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 156.

dan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah, bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

- c. Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, apabila perintah tersebut bertentangan, perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan uraian para ahli di atas kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh pelaku kebijakan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Menurut Abidin ciri-ciri kebijakan publik, yaitu:¹⁹

- a. Setiap kebijakan harus ada tujuannya, artinya pembuatan kebijakan tidak boleh sekedar asal buat karena kebetulan ada kesempatan membuatnya. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan.
- b. Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Namun ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam masyarakat, dan berorientasi pada implementasi, interpretasi, dan penegakan hukum.
- c. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan pemerintah.
- d. Kebijakan dapat berbentuk negatif atau melarang dan juga dapat berupa pengarahan untuk melaksanakan atau menganjurkan.

¹⁹ Abidin Said Zainal, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Selemba Humaira, 2012), hlm. 23.

D. Peruntukan dan Penggunaan Jalan

1. Pengertian Peruntukan dan Penggunaan Jalan

Peruntukan dan pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas²⁰. Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah UU No 38 mendefinisikan Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya. Sesuai dengan pasal 4 tersebut terlihat bahwa penyelenggara jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tapi saat ini peningkatan kemakmuran rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional dirasa akan terhambat karena saat ini banyak terjadi kerusakan di jalan raya dan jika ini dibiarkan berlarut-larut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kerusakan ini akan menghambat peningkatan-peningkatan tersebut.

²⁰ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut:

- a. Digunakan untuk kendaraan bermotor
- b. Digunakan oleh masyarakat umum
- c. Dibiayai oleh perusahaan Negara

2. Jenis-jenis Jalan Umum

Jenis-jenis jalan umum diatur oleh undang-undang pengangkutan. Sesuai peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah:

a. Jalan Nasional

Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

b. Jalan Provinsi

Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

c. Jalan Kabupaten

Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan,

antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

d. Jalan Kota

Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

e. Jalan Desa

Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.²¹

Adapun macam-macam penggunaan jalan terbagi atas 2 bagian yaitu;

- a. Penggunaan jalan untuk kegiatan lalu lintas, kegiatan lalu lintas merupakan kegiatan di ruas jalan yang diadakan dengan kegiatan pengadaan yang menggunakan rambu lalu lintas, marka jalan, alat isyarat rambu lalu lintas, dan alat-alat manajemen lalu lintas. Dimana lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.²²

Hal ini dilakukan adalah untuk pengaturan lalu lintas dalam lokasi pembangunan, gedung/bangunan dan agar tidak mengganggu lalu lintas lingkungan. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan,

²¹ Jehadus Silvester, *Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Raya Lintas Labuhan Bajo –Lembor Flores Nusa Tenggara Timur*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2019), hlm. 4-7.

²² Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

Secara garis besar, kegiatan lalu lintas terbagi atas 2 bagian yaitu penggunaan jalan tanpa penutupan dan penggunaan jalan dengan penutupan. Penggunaan jalan tanpa penutupan adalah apabila penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan yang dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sedangkan penggunaan jalan dengan penutupan adalah apabila penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan.

Di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan mengenai penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas, yaitu:²³

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:

²³ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 7

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yaitu apabila penggunaan jalan dilakukan dengan menutup jalanan. Jika jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 10/2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh Polri. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan.

3. Peraturan Undang-undang Lalu Lintas

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif dan harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi terkait. Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Mengenai hal ini dapat dilihat ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.²⁴ Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.

Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya. Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, harus ada izin penggunaan jalan yang diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait. Polri nantinya akan bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas jalan

²⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012

untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.²⁵

E. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003

Selain kedua peraturan diatas, peneliti juga mengambil Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan yaitu Nomor 41 Tahun 2003. Pada Pasal 2 Perda Nomor 41 Tahun 2003 pengertian jalan adalah sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya yaitu untuk kepentingan lalu lintas.²⁶ peruntukan dan penggunaan jalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 meliputi badan jalan, daerah manfaat jalan, dan daerah milik jalan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 41 Tahun 2003 ada beberapa pasal tentang perizinan yaitu pada pasal 5, 6, dan 7. Pasal 5 berbunyi:

1. Peruntukan dan penggunaan jalan diluar dari pada kepentingan lalu lintas seperti hajatan, pesta, keramaian, menumpuk barang (tidak termasuk barang dagangan), dan bongkar muat barang harus dengan izin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Khusus izin bongkar muat barang diberikan perizinannya sampai dengan adanya terminal barang di daerah Padangsidimpuan.
3. Mobil angkutan barang yang diberi izin bongkar muat di kawasan perdagangan maximum roda 4 (empat) atau 2, 5 (dua setengah) ton.
4. Dalam keadaan darurat tidak diperlukan izin dari Kepala Daerah.

²⁵ Letezia Tobing, S.H., M.Kn, "Aturan Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya" <https://m.hukumonline.com/2013/07/2013/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/>, diakses tanggal 5 November 2023.

²⁶ Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 2.

Pasal 6 berbunyi: Izin tersebut pada pasal 5 harus diajukan melalui permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7 berbunyi: Setiap orang atau badan selaku pemegang izin harus menjaga dan memelihara daerah milik jalan yang dipergunakan sesuai dengan permohonannya, dan apabila terjadi kerusakan harus bertanggung jawab untuk memperbaikinya.

Berdasarkan pasal 8 dan 9 dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Kota Padangsidempuan. Pasal 8 berbunyi penertiban penggunaan dan peruntukan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan dengan membentuk suatu tim dengan susunan personil yang akan diatur dan ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah.²⁷

Pasal 9 berbunyi: Pelaksanaan tugas tim tersebut pada pasal 8 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melarang orang/ badan menggunakan jalan selain dari pada kepentingan lalu lintas
2. Membongkar, mengamankan dan menertibkan tempat atau bangunan yang terdapat pada daerah milik jalan
3. Menindak lanjuti dan melimpahkan hasil pelaksanaan tugas tim baik ke Kepolisian Kejaksaan maupun ke tingkat pengadilan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

²⁷ Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 Kota Padangsidempuan.

4. Membuat berita acara dan laporan pelaksanaan tugas tim dan lain-lain

F. Sanksi

Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam hal pelanggaran sesuatu peraturan hukum biasanya yang bertindak terhadap pelanggar ialah pemerintah. Dengan perantaraan alat-alat pakasanya pemerintah dapat memaksa tiap-tiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, terutama tata tertib hukum dalam masyarakat.²⁸

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan definisi ini maka unsur-unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu, alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi beban. Hal ini membawa serta hakekat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan-tindakan penguasa terkandung secara khusus adanya asas kecermatan dalam makna asas umum pemerintahan yang layak. Hanya dalam hal-hal tidak ada penangguhan tindakan tata usaha Negara dapat dan harus segera bertindak

²⁸ E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta), hlm. 17.

(tanpa terlebih dahulu memberitahu pada warga dan memberi kesempatan padanya untuk mengajukan pembelaan).²⁹

Kebijakan menetapkan sanksi pidana sebagai bagian dari usaha penggulungan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsep yang demikian maka kewajiban negara di salah satu pihak melindungi dan mensejahterakan masyarakat dilain pihak juga melindungi dan mensejahterakan si pelaku kejahatan. Dengan bertolak dari pandangan yang demikian maka setiap kebijakan legislasi harus pula merupakan suatu perwujudan kearah tercapinya tujuan itu.³⁰

Hukuman atau sanksi adalah tanggungan atau tindakan yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan atau pembebanan, diberikan kepada pihak pelaku yang berperilaku menyimpang. Hukuman yang diberikan itu sebanding dengan kualitas penyimpangan yang dilakukan. Pemberian hukuman tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Pemberian hukuman dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan yang dimaksud sebagai pihak yang berwenang sangat tergantung pada konteks persoalannya. Misalnya, dalam konteks kehidupan sosial pihak yang berwenang memberikan hukuman ialah polisi atau pengadilan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu

²⁹ Philipus M. Hadjon, dkk., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Gajah Mada University Press: Yogyakarta), hlm. 247.

³⁰ E. Z Leasa, "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Legislasi", *Jurnal Sasi*, Volume 16 Nomor 4 Bulan Oktober-Desember 2010, hlm. 3.

lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi memiliki peran yang penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya jalan yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat dipermudah untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Namun di samping itu, banyak sekali pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Salah satunya adalah penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan, yang dapat mengganggu terselenggaranya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Dari sekian banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk kepentingan pribadinya, tidak sedikit yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.

Padahal, untuk hal ini telah ada peraturan yang mengikatnya, berdasarkan Pasal 12 Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Kota Padangsidempuan yang berbunyi:³¹

1. Pelanggaran dengan sengaja atau karena kelalaian tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah).

³¹ Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 12

2. Tindak pidana tersebut pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 136 ayat 1 dan 2, sanksi penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi bagi yang melanggar yaitu: Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas mempunyai sanksi yang telah diatur dalam undang-undang. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara pelayanan umum;
3. Penghentian sementara kegiatan;
4. Denda administratif;
5. Pembatalan izin; dan/atau
6. Pencabutan izin.

G. Fikih *Siyasah*

1. Pengertian Fikih *Siyasah*

Fikih *Siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata fikih (الفقه) dan al-siyâsî (السياسي). Secara etimologi, fikih merupakan bentuk masdhar dari *tashrifan* kata *faqih*-*yafqahu-fikihan* yang bermakna faham. Fikih berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Fikih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:

العلم بأحكام الشريعة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya “Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.³²

Siyasah berasal dari kata bahasa Arab سياسة-سيوس-ساس yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi (إدارة) dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu :

- a. Al-Maqrizy : Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul Ilyasa yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.

³² Syavita Wirarti, Fiqh Siyasah, <https://id.scribd.com>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pada pukul 20.33 WIB.

- c. Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam al-Munjid, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.³³

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan siyasi yang dibuat oleh

³³ Fatmawati Hilal, Fikih Siyasah, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pada pukul 10.40 WIB.

pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.

Siyasah juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politic* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Jadi, politik adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.³⁴

2. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.³⁵

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* adalah hubungan antara

³⁴ Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 6.

³⁵ Rosi Ade Febryan, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23724> diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pada pukul 10.57 WIB.

pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁶

Siyasah tanfidziyah merupakan ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan. Dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad Saw.

Fiqh siyasah tanfidziyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Fiqh Siyasah Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus

³⁶ Djazuli, Kaidah-kaidah *Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, hlm. 7.

ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.

Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Begitu juga dengan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 pada pasal 8 dan 9 sudah menjadi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dengan cara melaksanakan penertiban dan pengawasan pada setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk urusan pribadi salah satunya kegiatan pesta pernikahan.

H. Penggunaan Jalan Umum Dalam Islam

Dalam kamus fikih, hak pengguna jalan dikenal dengan istilah *Haqqu at-Tariq*. Terdapat banyak dalil-dalil *syara'* yang berisikan hak-hak bagi pengguna jalan. Hak-hak tersebut bertujuan untuk menjaga kehormatan manusia, mendatangkan kebahagiaan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan, menghindarkan

dari marabahaya, memudahkan urusan, dan menjalin hubungan yang baik dengan sesama.

Di antara dalil syara' tersebut adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ، فَقَالُوا: مَا لَنَا بَدُّ إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا،
 قَالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ:
 غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَدَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalanan.” Para sahabat berkata, “Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk saling berbincang.” Beliau bersabda, “Jika kalian tidak bisa (berbincang) melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut.” Para sahabat bertanya, “Apa hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Menundukkan (membatasi) pandangan, tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.” (HR. Al-Bukhari No. 2333).³⁷

Disebutkan pula dalam ilmu fikih hak pengguna jalan dalam Islam disebut dengan hak *murur*. Hak lewat (hak *murur*) berasal dari bahasa Arab yang berarti melewati atau lalulalang. Sedangkan hak *murur* secara istilah adalah hak bagi pemilik tanah yang lebih jauh untuk melewati tanah yang dekat. Hak *murur* adalah hak pemilik tanah yang terletak dibagian dalam untuk sampai ke tanahnya melalui sebuah jalan yang dilalui, baik itu jalan umum maupun jalan khusus milik orang lain.

Hukum hak *murur* berbeda-beda sesuai dengan jenis jalan yang dilewati:

³⁷ HR. Al-Bukhari Nomor 2333

1. Jika jalan itu adalah jalan umum, maka setiap orang memiliki hak pakai atau hak guna jalan tersebut, karena itu termasuk sesuatu yang berstatus mubah, baik untuk lewat, membuka jendela, membuat jalan cabang, atau membuat balkon dan lain sebagainya. Dalam hal ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak mengganggu dan merugikan orang lain, karena prinsip mengatakan “*laa dharara wa laa dhirara*” dan yang kedua, mengantongi izin dari hakim.
2. Adapun jika jalan tersebut adalah jalan khusus, maka hak guna jalan tersebut terbatas pada pemiliknya, atau orang-orang yang bertempat tinggal disekitar jalan tersebut, atau pihak-pihak yang ikut memiliki hak guna jalan tersebut. Maka oleh karena itu orang selain mereka tidak boleh membuka pintu atau jendela yang menjorok ke jalan tersebut kecuali atas izin mereka.³⁸

Dalam hal berkaitan dengan permasalahan mengenai penggunaan jalan umum untuk acara pesta pernikahan di masyarakat, dalam beberapa literatur fiqh disebutkan bahwa jalan umum tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Seperti yang sudah diatur dalam Dalil Al-Qur’an Surah Yunus Ayat 23 berikut yang berbunyi :³⁹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَلَمَّا أَنْجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di Bumi tanpa (alasan) yang benar. Wahai manusia! Sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri;

³⁸ Ramadhan Syaputra, “*Hak Lewat Yang Merugikan Pemilik Lahan Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaily*”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), hlm. 18.

³⁹ QS. Yunus ayat 23.

itu hanya kenikmatan hidup duniawi, selanjutnya kepada Kamilah kembalimu, kelak akan Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. Yunus 10: Ayat 23).

Ayat di atas menegaskan hukumnya haram berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum adalah termasuk menzalimi hak orang lain, maka hukum orang mengganggu dan membuat keresahan meskipun dengan alasan untuk dakwah atau membuat acara yang sifatnya meresahkan orang lain ditempat umum seperti di jalan raya hukumnya Haram.⁴⁰

Maka dari kaidah ini disimpulkan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kepentingan yang lebih kecil, apalagi sifatnya dapat meresahkan atau mengganggu ketertiban umum, seperti menggunakan jalan umum sehingga terjadinya kemacetan yang panjang.

Namun dalam beberapa kasus, menggunakan jalan umum diperbolehkan dengan beberapa syarat. Persyaratan ini dijelaskan oleh Sulaiman bin Umar bin Mansur al-Ujaili al-Azhari, yang populer dengan nama Jamal, dalam kitabnya *Hasyiyah Jamal Ala Syarhi Minhaj* menjelaskan, "Namun, dimaafkan beberapa kemudharatan yang dianggap lumrah oleh masyarakat, seperti penggalian tanah yang berdekatan dengan jalan umum atau meletakkan batu pembangunan, selama masih menyisakan sebagian jalan untuk dilalui orang lain. Begitu juga dengan memarkir kendaraan di pinggir jalan untuk sekedar menaikkan dan menurunkan penumpang."⁴¹

⁴⁰ Wahyu Setiawan, *Terjemah Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 57-59.

⁴¹ Sulaiman bin Umar bin Mansur al-Ujaili al-Azhari, 1991 *kitab Fiqh Hasyiyah Jamal Ala Syarhi Minhaj*, hlm. 60-61.

Jadi, menggunakan fasilitas umum, seperti jalan umum, untuk kegiatan dan aktifitas tertentu diperbolehkan selama disisakan sebagian jalan yang bisa dilewati orang lain atau bisa juga dengan memberikan jalur alternatif kepada orang yang akan melewati jalan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kita menyelenggarakan suatu penelitian serta mengumpulkan data yang kita perlukan dalam penelitian ini. Tempat penelitian ini di Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan. Adapun waktu yang digunakan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 2023 sampai dengan selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses pengumpulan dedukif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian

melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁴²

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴³

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁴⁴ Dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal maupun artikel yang

⁴² Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 25.

⁴³ Buhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

⁴⁴ Sandi Suyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

berhubungan dengan peneliti ini maupun hasil-hasil penelitian yang wujud laporan dan sebagainya.⁴⁵

E. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini adalah pendekatan yang ada di dalam masyarakat. Perilaku masyarakat dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan positif dan bisa juga dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah gejala sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi mengatur, atau memanipulasi.

Menurut Nana Sudjana, observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁶ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi yang sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 31.

⁴⁶ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan tanya jawab lisan antara dua orang dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara dilakukan dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden wawancara dengan tujuan memperoleh informasi yang aktual. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara.

Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak terstruktur, dimana yang dimaksud dengan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang dilakukan peneliti hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

3. Dokumentasi

Tekhnik dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu tekhnik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, majalah, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan penelitian ini.

G. Tekhnik Pengecekan Keabsahan Data

Tekhnik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun tahapan-tahapan dalam tekhnik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataanya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.

H. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi

catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto.⁴⁷

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan mencakup pola, menentukan apa yang dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adaah data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 7.

⁴⁸ Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan merupakan sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padangsidempuan terkenal dengan sebutan kota salak dikarena banyaknya kebun salak di sana, terutama pada kawasan di kaki Gunung Lubukraya. Nama kota ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, dan dimpu=tinggi) yang berarti “hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi”.

Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedangan ikan dan garam dari Sibolga-Padangsidempuan-Panyabungan, Padang Bolak (paluta)-Padangsidempuan-Sibolga. Seiring perkembangan zaman, tempat persinggahan ini semakin ramai dan kemudian menjadi kota.

Kota ini dibangun pertama kali sebagai benteng pada 1821 oleh pasukan Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Lelo. Benteng ini membentang dari Batang Ayumi sampai Aek Sibontar. Sisa-sisa benteng peninggalan Perang Paderi saat ini masih ditemukan, walau sudah tidak terawat dengan baik. Dan pengaruh pasukan Paderi ini berdampak pada agama yang dianut oleh mayoritas penduduk kota ini beragama Islam.

Pada zaman penjajahan Belanda, kota Padangsidempuan dijadikan pusat pemerintahan oleh penjajah Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan

Belanda disana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pusat kota padangsidimpuan. Sehingga tidak heran, kalau ingin melihat sejarah kota Padangsidimpuan, tersimpan foto-foto zaman dahulu kota Padangsidimpuan di sebuah museum di kota Leiden, Belanda Sebelumnya Padangsidimpuan merupakan Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982.

Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padangsidimpuan ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Secara geografis, kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang luas total wilayahnya 114.65 km. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat menuju kota Medan, Sibolga, dan Padang (Sumatera Barat) di jalur lintas barat Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh Bukit Barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah kota Padangsidimpuan tak ubahnya seperti cekungan yang meyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung yang mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarudang yang terletak berdampingan di sebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di Padangsidimpuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang.

Juga terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas selatan/barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar didekat Stadion Naposi.⁴⁹

2. Profil Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan Alamat lokasi JL Abdul Haris Nasution, Val IV, Padang Sidempuan Tenggara, Palopat PK, Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Merupakan kantor Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kota Padangsidempuan, provinsi Sumatera Utara. Dishub Kota Padangsidempuan memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara.

Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

⁴⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kota-Padang-Sidempuan> diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan. Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya.⁵⁰

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan

Ada beberapa pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan kota Padangsidimpuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan yang harus dilakukan ketika melaksanakan tugasnya, yaitu:

a. Perizinan penggunaan jalan

Sampai saat ini fenomena warga menutup sebagian jalan untuk melangsungkan pesta pernikahan dan kepentingan pribadi lainnya masih sering dijumpai. Adapun penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas

⁵⁰ <https://idalamat.com.Dinas-Perhubungan> diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.⁵¹

Adapun tanggapan dari Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Bapak Dame Hasibuan mengatakan “Dinas Perhubungan kota Padangsidimpuan dulunya mempunyai hak untuk memberikan izin penggunaan jalan sebagian untuk kegiatan pesta pernikahan, namun sekarang Dinas Perhubungan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan izin penggunaan jalan sebagian untuk pesta pernikahan tersebut, karena itu sudah menjadi tanggung jawab instansi kepolisian. Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian bagian lantasi berkoordinasi apabila pihak keluarga yang mengadakan pesta pernikahan sudah mendapat izin penggunaan jalan sebagian, maka disitulah tugas Dinas Perhubungan melaksanakan pengawasan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan”.⁵²

Salah satu fenomena pesta pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 terjadi penutupan jalan di Gang Lapas Desa Salambue, terdapat acara pernikahan dimana penyelenggara acara menutup seluruh badan jalan sementara tidak terdapat rambu-rambu sementara yang memadai untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas sehingga beberapa pengguna jalan terkecoh dan harus memutar balik karena tidak mengetahui penutupan jalan. Penyelenggara acara ketika peneliti ditemui mengatakan:⁵³

“waktu mengadakan pesta pernikahan itu hanya melapor ke Kepala Desa saja, untuk izin penggunaan jalan dan izin keramaian saya tidak meminta izin di Dishub atau polsek, saya hanya menutup jalan dan membuat rambu-rambu sementara sederhana dengan kursi panjang papan saja agar pengguna jalan yang lain mengetahui ada pesta disini”.

⁵¹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵² Wawancara bapak Dame Hasibuan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 13 Mei 2024.

⁵³ Wawancara Bapak Iman selaku penyelenggara acara pesta pernikahan di Desa Salambue, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023.

Ibu Mira juga mengatakan:⁵⁴

“selama saya membuat acara, hanya bicara pada pihak Kepala Desa saja untuk bisa menutup jalan. jadi saya rasa untuk izin seperti itu sudah cukup”.

Selain izin yang hanya disampaikan kepada Kepala Desa saja, masyarakat juga mengira bahwa izin penutupan jalan sudah cukup ketika akan melakukan pesta pernikahan di jalan umum. Masyarakat tidak mengetahui dengan mereka tidak melakukan perizinan pihak Dinas Perhubungan tidak akan melaksanakan pengawasan dan penertiban di lokasi pesta pernikahan tersebut, padahal itu sangat penting untuk pihak Dinas Perhubungan melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003.

Dalam hal melapor izin penggunaan jalan sebagian untuk pesta pernikahan, terkadang tidak dilakukan masyarakat Kota Padangsidempuan karena prosedur yang ditempuh dan mereka tidak memahaminya. Sebagai gambaran perbandingan data yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan yang melapor izin penggunaan jalan untuk acara pesta pernikahan:

Tabel 1.1 Jumlah Izin Dan Bulan Penggunaan Jalan Untuk Kegiatan Pesta Pernikahan Tahun 2023

BULAN	JUMLAH
Januari	2
Februari	-
Maret	1
April	1
Mei	-

⁵⁴ Wawancara Ibu Mira selaku penyelenggara acara pesta pernikahan di Desa Salambue, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023.

Juni	2
Juli	2
Agustus	-
September	2
Oktober	1
November	1
Desember	2

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan)

Tabel 1.2 Jumlah Izin Dan Bulan Penggunaan Jalan Untuk Kegiatan Pesta Pernikahan Tahun 2024

BULAN	JUMLAH
Januari	-
Februari	1
Maret	-
April	2
Mei	-
Juni	2

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan)

Dari data diatas pada tahun 2023 tersebut masih banyak masyarakat yang menggunakan jalan untuk acara pesta pernikahan dan sedikit juga yang melaporkan izin penggunaan jalan ke Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan. Sedangkan pada tahun 2024 semakin sedikit juga yang melaporkan perizinan penggunaan jalan untuk acara pesta pernikahan. Padahal sudah seharusnya masyarakat melaporkan izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi, misalnya pesta pernikahan kepada pihak yang berwajib yaitu Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.⁵⁵

Pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan ketika peneliti temui, mengatakan:⁵⁶

“masyarakat yang melapor penggunaan jalan itu sangat sedikit, bisa jadi nanti satu bulan itu tidak ada masyarakat yang melapor, seperti

⁵⁵ Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

⁵⁶ Wawancara bapak S Manullang anggota Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 5 Agustus 2024.

bulan Maret tahun 2024 itu. Mungkin karena bulan puasa itu juga, makanya tidak ada. Tapi biasanya ada itu sebagian masyarakat yang sudah melapor ke Polisi jadi tidak lagi melapor pada kami (Dinas Perhubungan)”.

Pada dasarnya seseorang dapat mengadakan pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi atau menutup sebagian jalan sepanjang telah mendapatkan izin penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi selain untuk kegiatan lalu lintas. Namun pemasangan tenda/ taratak tidak boleh dilakukan jauh-jauh hari dari hari acaranya, misal pesta pernikahan diadakan pada hari Minggu, maka mendirikan tenda/taratak lebih baik pada malam minggunya. Dikarenakan jalan umum tidak boleh terlalu lama digunakan untuk kegiatan yang bersifat pribadi. Disebabkan bisa mengundang kemacetan yang parah.

Pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan ketika peneliti temui, mengatakan:⁵⁷

“masyarakat yang mengadakan pesta pernikahan di bahu jalan dan tidak melapor apabila kami jumpai di lokasi itu kadang kami tegur. Cara kami menegurnya pun paling kami tanya apa alasan penyelenggara acara tidak melapor, karena ditegur pun mereka tidak akan membongkar atau membuka tenda/taratak pesta itu, jadi kadang pun kami merasa buang-buang waktu percuma mereka pun tidak akan mendengarkan kami untuk membongkar pestanya. Makanya kadang kami lewati saja, pura-pura tidak melihat. Sebenarnya ini kan diluar jam operasional kami, biasanyakan pesta pernikahan itu kalau tidak hari Minggu pasti hari libur kan”.

Masyarakat yang tidak mengurus izin atau melapor izin penggunaan jalan ke Dinas Perhubungan akan kena tegur. Biasanya pihak Dinas

⁵⁷ Wawancara bapak S Manullang anggota Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 5 Agustus 2024.

Perhubungan akan menanyakan alasan kenapa pihak penyelenggara tidak melapor izin penggunaan jalan untuk pesta pernikahan tersebut. Namun untuk tegurannya hanya lisan saja, tidak ada tindakan yang lainnya dan tidak ada sanksi yang tegas. Hal ini perlu jadi bahan evaluasi bagi pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan. Jika ada yang tidak menaati Peraturan seharusnya dikenai sanksi yang sepatutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 12 tentang ketentuan pidana bagi yang melanggar Perda ini.⁵⁸

Perizinan penggunaan jalan sangat penting untuk diurus, dikarenakan apabila pihak hajatan tidak mengurus izin penggunaan jalan maka Dinas Perhubungan tidak akan melakukan pengawasan dan penertiban karena tidak ada komunikasi dengan pihak Dinas Perhubungan. Hal ini akan merugikan pihak yang punya hajatan apabila terjadi suatu hal yang tidak diingankan seperti, akan ada kemacetan panjang, bisa menyebabkan kecelakaan, dan itu sudah melanggar peraturan daerah nomor 41 tahun 2003 dan akan mendapatkan sanksi. Apabila terjadi kecelakaan akibat penggunaan jalan untuk pesta pernikahan dan pihak yang punya hajatan tidak mengurus perizinannya terlebih dahulu, maka itu tidak akan menjadi tanggungjawab pihak Dinas Perhubungan.

b. Melakukan survei lokasi untuk pesta pernikahan

Untuk pengawasan dan pengamanan pihak Dinas Perhubungan akan terlebih dahulu menyurvei lokasi pesta pernikahannya, pihak Dinas

⁵⁸ Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003

Perhubungan akan melihat secara langsung lokasi yang akan dijadikan pesta pernikahan sehingga akan memudahkan pihak Dinas Perhubungan mengirimkan anggotanya untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban. Biasanya pihak yang punya hajatan akan meminta kepada pihak Dinas Perhubungan seluas mana yang akan mereka pakai, apakah setengah jalan, atau menutup seluruh jalan. Untuk penutupan seluruh jalan memang dibolehkan asal harus ada jalan alternatifnya, maka dari itu pihak Dinas Perhubungan akan melihat lokasi apakah ada jalan alternatifnya apabila jalan itu ditutup seluruhnya. Apabila jalan alternatif tidak ada maka tidak boleh menutup seluruh jalan dikarenakan masyarakat akan keberatan.

Adapun tanggapan Bapak Dame Hasibuan mengatakan:⁵⁹

“Pihak Dinas Perhubungan akan memberikan saran kepada yang punya hajatan untuk dilakukan penutupan jalan setengah jalan. Apabila pestanya dihari minggu, maka pihak yang punya hajatan tidak boleh mendirikan tarataknya dihari jumat, lebih baiknya didirikan pada hari sabtu, mengingat jalan sangat tidak bagus jika ditutup terlalu lama”.

Menyurvei lokasi itu sangat penting disebabkan dengan menyurvei lokasi langsung maka pihak Dinas Perhubungan akan mengetahui alur dari jalan umum tersebut. Sehingga akan mengurangi angka kemacetan, apalagi jika ada jalan alternatif ataupun jalan yang lain untuk dilewati maka akan lebih bagus.

⁵⁹ Wawancara bapak Dame Hasibuan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 13 Mei 2024.

c. Mengirimkan personil Dishub untuk pengamanan pesta pernikahan

Dinas Perhubungan kota Padangsidimpuan akan mengirimkan personil anggotanya untuk pengamanan pesta pernikahan. Biasanya apabila penggunaan jalan digunakan sebagian jalan maka pihak Dinas Perhubungan akan mengirimkan personilnya 4 orang untuk melaksanakan tugas pengamanan di lokasi pesta pernikahan tersebut.

Menurut Bapak Sakti Nasution selaku anggota Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan menyebutkan bahwa:⁶⁰

“ada juga pihak yang punya hajatan tidak memerlukan personil dari pihak Dinas Perhubungan dikarenakan mereka tidak mempunyai biaya tambahan untuk diberikan ke kami. Biasanya yang punya hajatan akan memanfaatkan pemuda-pemuda di sekitar lokasi pesta pernikahan. Untuk biaya tambahan yang diberikan kepada kami itu diberikan seikhlas hati yang punya hajatan dikarenakan kami melaksanakan tugas diluar jam kerja, karena pesta pernikahan biasanya diadakan di hari libur misalnya hari sabtu dan minggu”.

Adapun jam kerja anggota Dinas Perhubungan disaat penggunaan jalan untuk pesta pernikahan biasanya dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Dengan gaji ataupun tip dari yang punya hajatan Rp. 100.000,00 per orang, dimana setiap lokasi pesta ada 4 personil Dinas Perhubungan yang bertugas untuk pengawasan dan penertiban lalu lintas.⁶¹

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sayid mengatakan:⁶²

⁶⁰ Wawancara bapak Sakti Nasution anggota Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 25 Mei 2024.

⁶¹ Wawancara bapak Julhaimi selaku anggota Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 25 Mei 2024.

⁶² Wawancara bapak Sayid selaku penyelenggara acara pesta pernikahan di Kampung Malancar Padangsidimpuan, pada tanggal 7 Juni 2024.

“sepanjang acara pesta berlangsung, saya melihat anggota Dishub melakukan pengamananan dan mengarahkan setiap pengguna jalan yang ingin melewati pesta pernikahan ini, jadi sangat membantu agar tidak terjadi kemacetan yang parah”.

Pihak Dinas Perhubungan juga akan memantau setiap yang mengadakan pesta pernikahan yang menggunakan badan jalan, Dinas Perhubungan akan keliling apakah disetiap lokasi masih tetap aman atau tidak. Biasanya yang mengadakan pesta pernikahan yang memerlukan bantuan Dinas Perhubungan bukan satu pesta saja melainkan bisa satu hari itu lima pesta yang akan dipantau keamanannya. Jangan sempat pihak Dinas Perhubungan kecolongan, sempat ada telpon masuk ada macet atau segala macam Dishub tidak tau ini ternyata kemacetan yang diakibatkan pesta pernikahan tersebut.

d. Membuat rambu-rambu sementara

Rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu, misalnya pesta pernikahan. Disetiap lokasi pesta pernikahan akan ada rambu-rambu sementara penanda adanya penutupan jalan yang bertujuan untuk pengguna jalan mengetahui dan untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas sehingga para pengguna jalan tidak kebingunan dan supaya tidak ada kemacetan yang parah. Personil Dinas Perhubungan akan mengarahkan setiap pengguna jalan yang akan melewati jalan tersebut ke jalan yang lain atau jalan alternatif.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ropii mengatakan:⁶³

“kami yang bertugas untuk pengamanan dan pengawasan di pesta pernikahan ini, sebelum dimulai acara pada paginya, kami sudah membuat rambu-rambu sementara yang bertujuan agar pengguna jalan tidak melewati batas dari taratak pesta pernikahannya dan sebagai penanda ada pesta pernikahan disini”.

Fenomena kasus penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi terjadi pada tanggal 6 Juni 2024 dengan melakukan penutupan jalan yang terjadi di Kampung Malancar Penyelenggara acara ketika peneliti ditemui mengatakan:⁶⁴

“pihak Dishub melakukan tugasnya dengan baik, di sepanjang acara mereka selalu melakukan pengawasan dan penertiban jalan, dan membuat rambu-rambu sementara sebagai pertanda ada pesta pernikahan disini”

Sudah seharusnya pihak Dinas Perhubungan melakukan setiap pengawasan dan penertiban jika ada penggunaan jalan selain daripada kepentingan lalu lintas, misalnya pesta pernikahan. Dimana poin-poin diatas merupakan kegiatan setiap pihak Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan penertiban. Namun masih ada beberapa kegiatan pesta pernikahan yang menggunakan bahu jalan tidak ada pengawasan dari Dinas Perhubungan.

⁶³ Wawancara bapak Ropii selaku anggota Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 6 juni 2024.

⁶⁴ Wawancara bapak Sayid selaku penyelenggara acara pesta pernikahan di Kampung Malancar Padangsidimpuan, pada tanggal 7 Juni 2024.

Mengenai pesta pernikahan yang tidak ada pengawasan Dinas Perhubungan, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Dame Hasibuan menyatakan:⁶⁵

“jika masyarakat yang tahu aturan itu dia minta izin dan meminta kepada pihak kami untuk melangsungkan pengawasan dan penertiban, tapi yang tidak tahu aturan itu tidak meminta izin ketika memakai jalan untuk acara pesta pernikahan. Kebanyakan yang terjadi di masyarakat setelah terjadi kemacetan barulah melapor dan meminta agar pihak kami melakukan pengawasan dan penertiban”.

Bapak Iman mengatakan:⁶⁶

“kami memang tidak memerlukan Dishub ke pesta kami, karena kami tidak memiliki biaya tambahan untuk mereka dan disini masih banyak pemudanya yang bisa dimintai tolong untuk melakukan penertiban biar jalannya tidak macet” .Seperti yang kita ketahui biasanya pesta pernikahan dilakukan di hari libur diluar jam kerja Dinas Perhubungan. Beberapa masyarakat tidak memerlukan personil Dinas Perhubungan untuk pengawasan dan penertiban di lokasi pestanya karena kekurangan biaya dan juga biasanya masyarakat akan memanfaatkan pemuda-pemuda di sekitar lokasi pesta untuk pengamanan dan penertiban agar terhindar dari kemacetan”.

Fenomena kasus penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi terjadi juga pada tanggal 12 November 2023 dengan melakukan penutupan jalan yang terjadi di jalan Imam Bonjol Kelurahan Aek Tampang, dimana penutupan jalan tersebut dilakukan untuk acara pesta pernikahan dimana petugas Dinas Perhubungan yang mengatur pengalihan lalu lintas tidak berada di lokasi acara, kegiatan yang dilakukan pada hari

⁶⁵ Wawancara bapak Dame Hasibuan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 13 Mei 2024.

⁶⁶ Wawancara Bapak Iman selaku penyelenggara acara pesta pernikahan di Desa Salambue, pada hari Selasa tanggal 14 November 2023.

Minggu dimana pada saat tersebut biasanya tidak ada kemacetan, akan tetapi dikarenakan ada pesta pernikahan yang menutup jalan sehingga menimbulkan kemacetan yang parah disekitar lokasi.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Ria mengatakan:⁶⁷

“kami sudah mengurus izin penutupan jalan memang tidak ada surat resmi, hanya secara lisan saja kepada pemerintah setempat. Repot kalau mengurusnya ke Dishub atau Polsek, masih banyak pekerjaan disini yang harus dikerjakan, acara pesta kami pun hanya 1 hari saja tidak lama”

Dari beberapa hasil wawancara diatas, peneliti menemukan beberapa faktor ataupun alasan mengapa masih banyak pesta pernikahan yang terlewat dari pengawasan dan penertiban pihak Dinas Perhubungan. Hal ini disebabkan antara lain:

a. Tidak melapor/mengurus perizinan penggunaan jalan

Perizinan memang sangat penting untuk dilakukan sebelum melakukan pesta pernikahan apalagi lokasi pestanya berada di jalan umum. Karena jalan umum merupakan fasilitas umum yang diberikan Negara kepada masyarakat, fungsinya harus sesuai yaitu untuk kepentingan lalu lintas bukan kepentingan pribadi. Namun karena kurangnya lahan masyarakat yang tinggal di depan jalan umum terpaksa menggunakan jalan umum untuk berkegiatan seperti pesta pernikahan.

Pihak Dinas Perhubungan tidak bisa melakukan pengawasan dan penertiban apabila tidak ada izin penggunaan jalan terlebih dahulu, hal itu disebabkan dengan adanya surat perizinan yang sah dari pihak kepolisian

⁶⁷ Wawancara Ibu Ria selaku penyelenggara acara pesta pernikahan di Kelurahan Aek Tampang, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023.

maka pihak Dinas Perhubungan akan mengirimkan personilnya untuk melaksanakan tugas. Karena itu Dinas Perhubungan membutuhkan surat panggilan resmi. Hal ini disebabkan apabila terjadi kecelakaan dan ada surat resmi perizinannya maka itu tanggung jawab dari pihak Dinas Perhubungan. Namun sebaliknya, apabila tidak ada izin resmi dan terjadi kecelakaan maka itu bukan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan lagi.

b. Ketidaktahuan Masyarakat Tentang Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003

Sebagian masyarakat tidak mengetahui akan isi dari peraturan daerah tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi misalnya pesta pernikahan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi pihak Kepala Daerah dan Dinas Perhubungan kota Padangsidempuan yang ditunjuk untuk melaksanakan penertiban dan pengawasan pada Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003.

c. Faktor ekonomi

Masyarakat kota Padangsidempuan memilih menggunakan jalan umum untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yaitu karena alasan ekonomi yang disebabkan biaya sewa untuk gedung sangatlah mahal. Apalagi untuk memberikan upah kepada pihak Dinas Perhubungan yang sudah bekerja di luar jam kerja. Walaupun untuk bayaran kepada Dinas

Perhubungan memang tidak mahal, tapi masih banyak hal keperluan yang lebih diutamakan.⁶⁸

2. Tinjauan Fikih *Siyasah* terhadap pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban termasuk salah satu tugas dan tanggung jawab dari Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan.⁶⁹ Tugas dan tanggung jawab secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai sudah berkewajiban melaksanakan suatu kegiatan yang lebih rinci yang akan dilakukan secara jelas, teliti dan dalam setiap bagiannya. Inti tugas dan tanggung jawab ialah satu kesatuan yang saling berkaitan.⁷⁰

Pelaksanaan tugas merupakan keharusan yang wajib dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Fungsi tugas berkaitan dengan wewenang, merupakan suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang yaitu kemampuan bertindak yang

⁶⁸ Oktavia Yusvitarini, <https://repository.unair.ac.id> diakses pada pukul 22.09 Wib pada tanggal 31 Juli 2024.

⁶⁹ Pasal 8, 9, dan 11 Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Kota Padangsidempuan.

⁷⁰ Veithzal Rivai, dan Ella Jauvani Sagala, *Managemen Sumber Manusia untuk Perusahaan*, (Rajawali Press: Jakarta, 2013), hlm. 839.

diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.

Tanggung jawab dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (bila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁷¹ Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia bertanggung jawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Apabila ditelaah lebih lanjut, tanggung jawab merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi, sebagai akibat perbuatan kita kepada orang lain, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain kepada kita.

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab. Apabila ia tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang memiliki kepentingan dari pihak lain. Dari sisi si pembuat ia harus menyadari akibat perbuatannya itu dengan demikian ia sendiri pula yang harus memulihkan ke dalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun dengan cara kemasyarakatan.⁷²

⁷¹ Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Sandro Jaya: Jakarta), hlm. 322.

⁷² Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 2012), hlm. 25-27.

Berbicara tentang tanggung jawab manusia menurut al-Qur'an, memperhatikan QS An Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An Nisa ayat 58).

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada yang berhak. Pengertian "amanat" dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata "amanat" dengan pengertian ini sangat luas, meliputi "amanat" Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain: melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua nikmat Allah berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada-Nya. Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan antara lain: mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apa pun, tidak menipunya, memelihara rahasia dan lain sebagainya dan termasuk juga di dalamnya ialah:

- a. Sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apa pun dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan

hukum, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri, sebagaimana ditegaskan Allah dalam ayat ini.

- b. Sifat adil ulama (yaitu orang yang berilmu pengetahuan) terhadap orang awam, seperti menanamkan ke dalam hati mereka akidah yang benar, membimbingnya kepada amal yang bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, memberikan pendidikan yang baik, menganjurkan usaha yang halal, memberikan nasihat-nasihat yang menambah kuat imannya, menyelamatkan dari perbuatan dosa dan maksiat, membangkitkan semangat untuk berbuat baik dan melakukan kebajikan, mengeluarkan fatwa yang berguna dan bermanfaat di dalam melaksanakan syariat dan ketentuan Allah.
- c. Sifat adil seorang suami terhadap istrinya, begitu pun sebaliknya, seperti melaksanakan kewajiban masing-masing terhadap yang lain, tidak membeberkan rahasia pihak yang lain, terutama rahasia khusus antara keduanya yang tidak baik diketahui orang lain.⁷³

Sudah seharusnya setiap kegiatan yang menggunakan jalan umum untuk urusan pribadi menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak Dinas Perhubungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 yang menyebutkan pelaksanaan tugas tim yaitu sebagai berikut:

- a. Melarang orang/badan menggunakan jalan selain dari pada kepentingan lalu lintas
- b. Membongkar, mengamankan dan menertibkan tempat atau bangunan yang terdapat pada Daerah milik jalan

⁷³ Ali Rohman, <http://repository.radenintan.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pada pukul 11.58. WIB.

- c. Menindak lanjuti dan melimpahkan hasil pelaksanaan tugas tim baik ke Kepolisian Kejaksaan maupun tingkat Pengadilan dan seterusnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- d. Membuat berita acara dan laporan pelaksanaan tugas tim dan lain-lain.

Dari penjelasan Peraturan Daerah tersebut itu semua adalah tugas dan tanggung jawab dari pihak Dinas Perhubungan dan berkoordinasi dengan Instansi terkait bidang lalu lintas. maka setiap jalan umum baik itu jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa maka Dinas Perhubungan wajib melaksanakan pengawasan dan penertiban penggunaan jalan umum yang bersifat pribadi contohnya pesta pernikahan. Namun pihak Dinas Perhubungan belum mampu untuk melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Masih ada kita temui penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi contohnya pesta pernikahan yang belum ada petugas Dinas Perhubungan di lokasi tersebut. Walaupun untuk perizinan bukan lagi hak Dinas Perhubungan namun pihak instansi bidang lalu lintas, namun ada juga seharusnya koordinasi kedua instansi ini yaitu Dinas Perhubungan dan instansi yang terkait bidang lalu lintas.

Perspektif Kaidah Fikih Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah terhadap pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003. الرَّاعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ بِالصَّلَاحَةِ مَنُوطٌ Kaidah ini secara bahasa dapat diartikan dengan kebijakan imam atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan. Sedangkan arti kaidah

tersebut secara luas yaitu bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam konteks ini pemimpin atau pemerintah harus memiliki nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kepentingan pengguna jalan.⁷⁴

Kaidah ini secara langsung memiliki orientasi terhadap pembahasan *Fiqh Siyasah* maka dari itu, kaidah ini ditempatkan sebagai salah satu dari kaidah yang ada dalam ruang lingkup *fiqh siyasah*. Hal itu karena kaidah ini sangat sinkron dengan objek pembahasan *fiqh siyasah* yaitu tentang hubungan antara negara dalam hal ini pemimpin negara atau pemerintah dengan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan.

Sebagaimana kebijakan pemimpin harus berdasarkan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Begitu juga dengan peran Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan menjalankan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 agar setiap pesta pernikahan yang telah diselenggarakan merasa aman terhindar dari kemacetan.⁷⁵

Kemaslahatan yang ditimbulkan dari Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 ini juga merupakan kemaslahatan yang bersifat universal, bukan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh segelintir orang saja. Dari pihak penyelenggara pesta pernikahan, mereka akan merasa aman dan nyaman melangsungkan pesta pernikahan yang berbahagia. Begitu juga dengan pengguna jalan, dengan adanya pihak Dinas Perhubungan yang melakukan pengawasan dan penertiban maka pengguna jalan tidak akan merasa terganggu

⁷⁴ Ahmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Masalah, vol 10, nomor 2 tahun 2021.

⁷⁵ Rafi Fahlawan, <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada pukul 21.59 Wib pada tanggal 31 Juli 2024.

dengan jalan alternatif yang ada. Namun, apabila pihak Dinas Perhubungan tidak melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, dan masyarakat juga tidak menaati peraturan yang ada, bisa saja akan menimbulkan mudharat bagi pihak penyelenggara bahkan pengguna jalan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan yaitu:

1. Bahwa pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan yaitu sudah mendapatkan izin penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas, menyurvei lokasi untuk pesta pernikahan, mengirimkan personil/anggota untuk mengawasi penertiban, dan memberikan tanda/ rambu-rambu sebagai pertanda ada kegiatan pesta pernikahan. Namun pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan tidak menyeluruh, dikarenakan ada beberapa faktor ataupun alasan ketidakberadaan pihak Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban untuk penggunaan jalan selain dari kepentingan lalu lintas yaitu masyarakat tidak mengurus perizinan secara resmi ke pihak Dinas Perhubungan atau Instansi terkait, kurangnya sosialisasi pihak Dinas Perhubungan kepada masyarakat akan peraturan mengenai penutupan jalan untuk kepentingan pribadi sehingga banyak masyarakat kota Padangsidempuan tidak mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi, misalnya pesta pernikahan. Dan dikarenakan faktor ekonomi, masyarakat mengira untuk biaya tambahan untuk anggota Dinas Perhubungan yang bertugas diluar jam kerja memerlukan biaya tambahan.

Sedangkan untuk acara pesta pernikahan yang mereka selenggarakan masih banyak keperluan yang lainnya.

2. Tinjauan fikih siyasah terhadap pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 pada pasal 9 sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan. Itu sudah termasuk kedalam siyasah tanfidziyah yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dimana pihak Dinas Perhubungan wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 menjelaskan amanat sangat penting untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Artinya pihak Dinas Perhubungan harus melaksanakan amanat pada Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 pada Pasal 9 itu dengan melaksanakan penertiban dan pengawasan kepada mereka yang menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi. Sesuai dengan kaidah fiqh Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan dari Perda ini juga merupakan kemaslahatan universal, bukan hanya segelintir orang saja. Dari pihak penyelenggara pesta pernikahan, mereka akan merasa aman dan nyaman melangsungkan pesta pernikahan dan bagi pengguna jalan dengan adanya pengawasan Dishub maka pengguna jalan tidak akan merasa terganggu dengan jalan alternatif yang ada dan terhindar dari kemacetan yang parah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu meliputi beberapa aspek terkait dengan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan, yaitu:

1. Peneliti menyarankan agar Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan lebih menyeluruh melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 terutama pada pasal 9 melakukan penertiban diberbagai lokasi penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas misalnya pesta pernikahan. Tidak hanya disebagian tempat terutama jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota dan jalan Desa. Dalam hal ini tentu kepada pihak kepala Dinas Perhubungan dalam hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi terkait dengan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam penertiban penggunaan jalan untuk pesta pernikahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003.
2. Bagi masyarakat Padangsidempuan yang ingin menggunakan jalan untuk kepentingan pribadi harus mengetahui Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 tentang peruntukan dan penggunaan jalan di Kota Padangsidempuan, terlebih meminta izin lebih dahulu kepada pihak yang berwajib sehingga Dinas Perhubungan bisa melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik untuk melakukan penertiban dan pengawasan untuk penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas khususnya pesta pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pustaka Sandro Jaya: Jakarta).
- Andi Prastowo, (2014), *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media).
- Anselm Straus dan Juliet Corbin, (2003), *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Buhan Bugin, (2003), *Analisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Buku Ihtiar, Jakarta.
- Jehadus Silvester, (2019) *Analisis Faktor Penyebab Kerusakan Jalan Raya Lintas Labuhan Bajo –Lembor Flores Nusa Tenggara Timur*, Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Philipus M. Hadjon, dkk., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Rahayu Kusuma Dewi, (2016), *Studi Analisis Kebijakan*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ramadhan Syaputra, (2020), “*Hak Lewat Yang Merugikan Pemilik Lahan Menurut Pendapat Wahbah Az-Zuhaily*”, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Said Zainal, Abidin (2012), *Kebijakan Publik*, Jakarta: Selemba Humaika.
- Sandi Suyoto, dkk, (2015), *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Setiawan, Wahyu. (2009), *Terjemah Qowa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah.
- Subarsono, (2011), *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Sudjana, Nana. (1989), *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru.

Sufiarna, (2009), *Peraturan Jalan Umum dan Alternatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sugiyono, (2010), *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet.

Sugiyono, (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sulaiman bin Umar bin Mansur al-Ujaili al-Azhari, 1991 *kitab Fiqh Hasyiyah Jamal Ala Syarhi Minhaj*.

Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf. 2012).

Tri Wibowo, Kurniawan. (2011), *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan*, Jakarta: Rajawali Pres.

Veithzal Rivai, dan Ella Jauvani Sagala, *Managemen Sumber Manusia untuk Perusahaan*, (Rajawali Press: Jakarta, 2013).

Wahyu Setiawan, (2009), *Terjemah Qowa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah.

Winardi dan Sirajuddin, *Politik Hukum*, (.alang: Setara Press, 2019)

B. Peraturan atau Undang-undang

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Kota Padangsidempuan

C. Jurnal dan Skripsi

Abdullah Ramdhani dan Muhammad Ali Ramdhani, (2017), "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Publik*, Volume 11 Nomor 01.

Ahmad Farhan Subhi, (2014) Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensinya Terhadap Perceraian), *Mizan-Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 2 Nomor 2 Desember.

E. Z Leasa, (2010), "Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Kebijakan Legislasi", *Jurnal Sasi*, Volume 16 Nomor 4 Bulan Oktober-Desember.

Hikmah Lailatuts Tsurayya, (2017), "*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimahan Di Masyarakat Perspektif Hukum Islam Dan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas*", Skripsi.

Riska Arianti, (2020), "*Penggunaan Jalan Umum Untuk Acara Walimatul 'Urs Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Cina)*", Skripsi.

Suci Indrawati, (2017), "*Pelaksanaan Penutupan Jalan Yang Bersifat Pribadi Di Kota Makassar*", Skripsi.

D. Internet atau Website

Abdul Hadi, "*Pengertian Pernikahan dalam Islam*" <https://tirto.id>

Ahmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah, vol 10, nomor 2 tahun 2021.

Ali Rohman, <http://repository.radenintan.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pada pukul 11.58. WIB.

Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan, <https://idalamat.com> (diakses tanggal 21 November 2023 pada pukul 18.36 WIB).

Fatmawati Hilal, Fikih Siyasah, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024 pada pukul 10.40 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kota-Padang-Sidempuan> diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

<https://idalamat.com.Dinas-Perhubungan> diakses pada tanggal 13 Mei 2024.

Letezia Tobing, S.H., M.Kn, "Aturan Penggunaan Jalan Untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya" <https://m.hukumonline.com/2013/07/2013/aturan-penggunaan-jalan-untuk-pesta-pernikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya/>, diakses tanggal 5 November 2023.

Nofriyanto, “*Hak Pengguna Jalan Dalam Islam*”, <https://www.dakwah.id> (Diakses pada tanggal 23 November 2023 pada pukul 10.22 WIB).

Nofriyanto, “*Hak Pengguna Jalan Dalam Islam*”, <https://www.dakwah.id> (Diakses pada tanggal 23 November 2023 pada pukul 10.22 WIB).

Oktavia Yusvitarini, <https://repository.unair.ac.id> diakses pada pukul 22.09 Wib pada tanggal 31 Juli 2024.

Rafi Fahlawan, <http://etheses.uin-malang.ac.id> diakses pada pukul 21.59 Wib pada tanggal 31 Juli 2024.

Rosi Ade Febryan, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/23724> diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pada pukul 10.57 WIB.

Syavita Wirarti, Fiqh Siyasah, <https://id.scribd.com>, diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pada pukul 20.33 WIB.

E. Wawancara

Wawancara bapak Iman selaku pihak keluarga yang mengadakan pesta pernikahan di Desa Salambue, Pada Tanggal 14 November 2023.

Wawancara bapak Julhaimi selaku anggota Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 25 Mei 2024.

Wawancara bapak Sakti Nasution anggota Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 25 Mei 2024.

Wawancara bapak Dame Hasibuan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 13 Mei 2024.

Wawancara Ibu Mira selaku pihak keluarga yang mengadakan pesta pernikahan di Desa Salambue, Pada Tanggal 14 November 2023.

Wawancara Ibu Ria selaku penyelenggara acara pesta pernikahan di Kelurahan Aek Tampang, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023.

Wawancara bapak Ropii selaku anggota Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, pada tanggal 6 juni 2024.

Wawancara bapak Sayid selaku penyelenggara acara pesta pernikahan di Kampung Malancar Padangsidimpuan, pada tanggal 7 Juni 2024.

Wawancara bapak S Manullang anggota Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas
Perhubungan Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 5 Agustus 2024.

Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan



Wawancara dengan Anggota Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas dan Jalan di Lokasi Pesta Pernikahan



Penggunaan jalan umum untuk kepentingan pribadi



CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Husnul Safrina Siagian
Nim : 2010300005
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 30 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Salambue, Padangsidimpuan
No. Hp : 085261866717
Email : Husnusafrina37@Gmail.Com

B. DATA ORANGTUA

Nama Ayah : Madan Pandapotan Siagian
Nama Ibu : Nyiyin Sumiati

C. Latar Belakang Pendidikan

1. 2008-2014 : Sd N 2005012 Padangsidimpuan
2. 2014-2017 : Mts N 2 Padangsidimpuan
3. 2017-2020 : MA N 1 Padangsidimpuan
4. 2020-Sekarang : S-1 Hukum Tata Negara UIN SYAHADA

D. MOTTO HIDUP

“Akan Ada Satu Masa Dalam Hidup Seseorang Merasakan Satu Persoalan, Yang Seakan-Akan Beban Berat Dipikul Sampai Merasa Kesulitan Dari Ujung Kepala Sampai Ujung Kaki Siapapun Itu. Jika Ada Yang Merasakan Hal Itu, Yakinlah Kata Allah Pada Saat Itu Allah Sedang Mengangkat Derajatnya Dan Meningkatkan Kualitas Hidupnya Untuk Mencapai Sesuatu Istimewa Yang Belum Pernah Diraih”

“Allah Tidak Akan Membebani Seseorang, Melainkan Sesuai Dengan Kesanggupannya”.
(Q.S Al-Baqarah:286)



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Pal - IV Pijorkoling,
Padangsidempuan, Padangsidempuan Tenggara Telepon. (0634) 728158

Padangsidempuan, 08 Mei 2024

Nomor : 551/2440/DISHUB/V/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Kabag Tata Usaha Universitas
Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di -
Padangsidempuan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Fakultas
Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara Nomor : B-
474/Un.28/D.4a/TL.00/05/2024 tanggal 02 Mei 2024 Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.

Untuk itu kami Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan mengizinkan
untuk melakukan Riset kepada:

Nama : HUSNUL SAFRINA SIAGIAN
NPM : 2010300005
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Demikian di sampaikan atas kerja samanya diucapkan terimakasih.



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN

ALFIAN, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 196906251998031007